



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan salah satu Pendapatan Desa Bersumber dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai dengan DPA-PPKD Kabupaten Belitung Timur Nomor 1.20.05.00.00.5.1 kode rekening 5.1.7.03.01 pada Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 39.078.181.000,00 (*tiga puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 159); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 187);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur kepada desa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional (adil).

BAB II

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015 diberikan minimal 10% (*sepuluh perseratus*) dari bagian dana perimbangan pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.39.078.181.000,00 (*tiga puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa berdasarkan Azas Merata dan Azas Adil.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa (IKG) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dengan pembobotan tiap variable adalah sebagai berikut:
 - 1) jumlah penduduk dengan bobot (0,2).
 - 2) luas wilayah desa dengan bobot (0,1).
 - 3) masyarakat miskin dengan bobot (0,3).
 - 4) indeks kesulitan geografis dengan bobot (0,4).
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara Azas Merata dan Azas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah besarnya ADDM adalah 60% (*enam puluh perseratus*) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (*empat puluh perseratus*) dari jumlah ADD.
- (4) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. 60 % (*enam puluh perseratus*) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp.23.446.908.600,00 (*dua puluh tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus rupiah*), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - b. 40 % (*empat puluh perseratus*) dibagi secara proporsional (adil) sebesar Rp.15.631.272.400,- (*lima belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah*) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 4

Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penggunaan dan pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN
 DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	NILAI BOBOT DESA (BDX) UNTUK PENGHITUNGAN ADDP	ADDM	ADDP	TOTAL ADD
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	MANGGAR	BUKU LIMAU	0,0191548542716366	601.202.784,62	299.414.744,90	900.617.529,52
		BARU	0,0379744905797579	601.202.784,62	593.589.606,50	1.194.792.391,12
		KURNIA JAYA	0,0242082883380397	601.202.784,62	378.406.349,35	979.609.133,97
		LALANG JAYA	0,0207123307248507	601.202.784,62	323.760.083,60	924.962.868,21
		LALANG	0,0164724701386958	601.202.784,62	257.485.667,84	858.688.452,45
		PADANG	0,0366322024562616	601.202.784,62	572.607.935,21	1.173.810.719,82
		KELUBI	0,0227191931439789	601.202.784,62	355.129.896,74	956.332.681,36
		MEKAR JAYA	0,0187163756928062	601.202.784,62	292.560.766,79	893.763.551,41
		BENTAIAN JAYA	0,0156254768402021	601.202.784,62	244.246.084,87	845.448.869,48
2.	DAMAR	MEMPAYA	0,0220395180516920	601.202.784,62	344.505.710,23	945.708.494,85
		BURONG MANDI	0,0191035494191757	601.202.784,62	298.612.784,78	899.815.569,39
		SUKAMANDI	0,0290735865861015	601.202.784,62	454.457.151,57	1.055.659.936,19
		MENGKUBANG	0,0267665381011398	601.202.784,62	418.395.048,26	1.019.597.832,88
		AIR KELIK	0,0236172525288438	601.202.784,62	369.167.707,62	970.370.492,23
3.	KELAPA KAMPIT	MAYANG	0,0298578339002143	601.202.784,62	466.715.934,97	1.067.918.719,58
		PEMBAHARUAN	0,0278725552737608	601.202.784,62	435.683.503,97	1.036.886.288,58
		SENYUBUK	0,0334976165656668	601.202.784,62	523.610.369,29	1.124.813.153,90
		MENTAWAK	0,0357759688154366	601.202.784,62	559.223.913,93	1.160.426.698,54
		CENDIL	0,0195356444478502	601.202.784,62	305.366.979,87	906.569.764,49
		BUDING	0,0363888008267489	601.202.784,62	568.803.258,03	1.170.006.042,65

4.	SIMPANG RENGGIANG	LINTANG	0,0294903806539471	601.202.784,62	460.972.173,18	1.062.174.957,80
		SIMPANG TIGA	0,0241915071340618	601.202.784,62	378.144.037,78	979.346.822,39
		AIK MADU	0,0166955557900223	601.202.784,62	260.972.780,42	862.175.565,04
		RENGGIANG	0,0203563241640704	601.202.784,62	318.195.248,07	919.398.032,69
5.	GANTUNG	GANTUNG	0,0371536478503223	601.202.784,62	580.758.790,20	1.181.961.574,82
		SELINSING	0,0351686295966629	601.202.784,62	549.730.429,16	1.150.933.213,78
		JANGKAR ASAM	0,0235822214498048	601.202.784,62	368.620.127,28	969.822.911,89
		BATU PENYU	0,0283212316783459	601.202.784,62	442.696.887,07	1.043.899.671,68
		LILANGAN	0,0277111584661853	601.202.784,62	433.160.666,50	1.034.363.451,12
		LIMBONGAN	0,0296652444557941	601.202.784,62	463.705.516,90	1.064.908.301,52
		LENGGANG	0,0186861374431714	601.202.784,62	292.088.104,48	893.290.889,09
6.	SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK	0,0247701827277029	601.202.784,62	387.189.473,61	988.392.258,23
		TG. KELUMPANG	0,0261415514056011	601.202.784,62	408.625.710,98	1.009.828.495,59
		DUKONG	0,0170368862659245	601.202.784,62	266.308.210,07	867.510.994,69
		TG. BATU ITAM	0,0242130340834261	601.202.784,62	378.480.531,39	979.683.316,00
7.	DENDANG	DENDANG	0,0222279236319241	601.202.784,62	347.450.729,18	948.653.513,79
		JANGKANG	0,0261464229060430	601.202.784,62	408.701.858,73	1.009.904.643,35
		BALOK	0,0229070523300825	601.202.784,62	358.066.374,85	959.269.159,47
		NYURUK	0,0297903612640477	601.202.784,62	465.661.251,81	1.066.864.036,43
JUMLAH			1,0000000000	23.446.908.600,00	15.631.272.400,00	39.078.181.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

